



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0267/35.73.406/2021

Menimbang :

- Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/0534/PERIJ/XI/2021;
- Tanggal Permohonan : 11 NOVEMBER 2021;
- Nama Pemohon : DIAH APRILINA, S.PD;
- Alamat : DUKUH BABAYAN RT 3 RW 9 NGENEP KARANGPLOSO KEL. NGENEP KEC. KARANG PLOSO KABUPATEN MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 - Nama Penanggung Jawab : WIWIK SUPRIYANTI;
 - Nama Lembaga : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;
 - Alamat Lembaga : JL. GAJAYANA 28 B KEL. KETAWANGGEDE, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;
 - Nama Sekolah : KB AISYIYAH 17;
 - Alamat Sekolah : JL. BARENG TENGAH NO. VF/815 KOTA MALANG;
 - Kelurahan : BARENG Kecamatan : KLOJEN;
 - Penguasaan Lokasi : SURAT KETERANGAN NOMOR : 173/KET/III.O/A/2021 ANTARA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH SELAKU PEMILIK BUKU TANAH HAK MILIK NOMOR 1028 WAKAF TAHUN 1991 DENGAN KB AISYIYAH 17 KOTA MALANG.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 17 NOVEMBER 2021



Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

ERMAWATI SANTOSA, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197304251998031004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.